



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ELISABETH NAYOAN,
2. Jabatan : KEPALA BIRO UMUM
3. NHK : 111593

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.170.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m2/99 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 253 m2/155 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/175 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.265.000.000
4. Tanah Seluas 2992 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 303.000.000

1. MOTOR, YAMAHA VEGA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 23.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.458.098.138

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.954.098.138

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.954.098.138

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.